



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
DAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 2/NK/MEN/IX/2016
NOMOR : 106/IX/NK/2016
NOMOR : 15/M/NK/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN BURSA KERJA KHUSUS DI SATUAN PENDIDIKAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. HANIF DHAKIRI : Menteri Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHADJIR EFFENDY : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. MOHAMAD NASIR : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan untuk mempercepat keterserapan lulusan satuan pendidikan pada dunia kerja/usaha/industri, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman menjadi landasan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan bursa kerja khusus di satuan pendidikan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman mengenai penyelenggaraan bursa kerja khusus di satuan pendidikan menengah dan tinggi, meliputi:

- a. pembentukan bursa kerja;
- b. pendataan penempatan tenaga kerja;
- c. pemanduan penyelenggaraan bursa kerja; dan
- d. pertukaran data dan informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dari PIHAK KESATU;
 - b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dari PIHAK KEDUA;
 - c. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari PIHAK KETIGA.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

MUHADJIR EFFENDY 

PIHAK KESATU,
MENTERI KETENAGAKERJAAN,

M. HANIF DHAKIRI 

PIHAK KETIGA,
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI,


MOHAMAD NASIR 